

**KEPASTIAN HUKUM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

A.A Mas Adi Trinaya Dewi

agungmasadi@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini berjudul “Kepastian Hukum Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Sebagai Identitas Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”, yang dilatarbelakangi karena adanya informasi yang kurang jelas terhadap Kartu Tanda Penduduk yang berlaku. Salah satu administrasi kependudukan yang harus dimiliki oleh Kartu Tanda Penduduk. Perkembangan Kartu Tanda Penduduk yang saat ini disahkan di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP El. Saat ini muncul kesimpangsiuran berita mengenai penerbitan KTP-el dan penggunaan KTP-el tersebut, termasuk juga proses pengurusan KTP-el yang dirasa masih belum tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Melihat adanya kesenjangan tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian sehingga memperoleh jawaban yang pasti. Setelah melakukan penelitian dan pengkajian pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional maka diperoleh hasil bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah merupakan Identitas yang Sah. Mekanisme pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Kata Kunci : Kartu Tanda Penduduk, Identitas Sah

Abstract

The Identity of citizen is one of right that must be getting by every citizen in Indonesia. The Identity in Indonesia called by Kartu Tanda Penduduk Elektronik. By the time the process of the identity make some regulation. By that reason the researcher take the title is The Legalitation Of Kartu Tanda Penduduk Ektronik as The Identity Of Indonesia Citizen. Therefore the result are the basic and legalization of Kartu Tanda Penduduk Elektronik according to Indonesian Law For Civil Administration and The President Role About Releasing Card For Cicil according to registration number. The results of this study are as follows: Kartu tanda Penduduk Elektronik is Legal Identity Card According To Indonesian Law For Civil Administration and the mecanism to get the card is according to The President Role About Releasing Card For Cicil according to registration number.

Keywords: Identity Card, Legal

1. PENDAHULUAN

Salah satu penerapan *E-Government* dalam pelayanan publik terutama dalam administrasi kependudukan dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, merupakan cara baru yang diterapkan oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada didalamnya, maka setiap pemilik KTP-el dapat terhubung ke dalam satu database nasional sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu Kartu Tanda Penduduk. Setiap negara pasti mempunyai penduduk, karena penduduk mempunyai pengertian yaitu orang

yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara.¹ Begitu pula dengan Indonesia, pasti juga mempunyai penduduk yang mendiami suatu wilayah di Indonesia. KTP Elektronik (KTP-el) atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. KTP Elektronik (KTP-el) merupakan program pemerintah untuk menggantikan KTP yang berlaku sekarang, yang mana di dalam KTP Elektronik (KTP-el) terkandung chip dengan data sidik jari, tanda tangan, pasfoto serta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Esensi dari KTP-el merupakan salah satu bentuk identitas yang terprogram secara online dan sangat membantu untuk proses pengungkapan suatu tindak kejahatan, dengan mendapat petunjuk secara online melalui registrasi nomor identitas kependudukan (NIK). Ada beberapa kasus pemegang *KTP Elektronik (KTP-el)* tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (*card reader*). Akhirnya pihak pemegang *KTP Elektronik (KTP-el)* terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank. Adapun KTP di Indonesia mengalami perubahan sebanyak dua kali sebelum terbentuknya Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (KTP-el). Adanya keunggulan dan kelemahan dalam penerapan KTP-el menjadikan penulis melihat adanya peluang untuk dikaji secara hukum mengenai KTP-el tersebut. Menyikapi hal tersebut penulis mengambil kesimpulan judul yang akan diteliti adalah Kepastian Hukum Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai Identitas yang Sah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Dasar Hukum KTP Elektronik Sebagai Identitas yang sah dan Mekanisme Pengurusan KTP Elektronik identitas yang sah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang menjelaskan dan memberikan gambaran jelas bahwa KTP-el merupakan satu-satunya identitas yang sah. Selanjutnya tujuan khususnya adalah Untuk mengetahui dan mendejurnalkan dasar hukum yang jelas mengenai KTP-el sebagai identitas yang sah dan untuk mengetahui dan mendejurnalkan prosedur dalam mengurus KTP-el. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai dasar hukum. Namun, sebelum itu, agar dapat lebih mudah memahami uraian mengenai dasar hukum, kami sarankan anda untuk terlebih dahulu membaca artikel mengenai norma hukum, yang telah kami posting sebelumnya dengan judul norma hukum.² Menurut dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum.³ Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan

¹Devrizon. 2008. *Kinerja pelayanan publik dalam penerbitan KK dan KTP Siak Online di Kota Pekanbaru*. Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 5

²Hartono, D.N. 2012. *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan KTP di Unit Pelayanan Satu*, PT. Perkasa Indotama, Jakarta, hlm.31

³Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta, hlm.22

peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.

Menurut Imelda dasar hukum dalam pembentukan Surat keputusan merupakan sesuatu yang penting karena menunjukkan darimana kewenangan seorang pejabat atau lembaga tertentu mendapatkan legitimasi untuk membuat surat keputusan itu.⁴ Demikian halnya dengan dasar hukum yang biasanya disebutkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut adalah merujuk darimana perintah untuk membuat pengaturan tersebut diperoleh oleh suatu peraturan daerah dan atau darimana sumber kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu untuk membuat produk perundang-undangan yang sebagaimana dimaksud. Identitas diri merupakan komponen yang membentuk konsep tentang diri pada seseorang, oleh karena itu, sebelum mendefinisikan identitas diri, maka saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian konsep diri. Menurut Stuart konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan memengaruhi hubungannya dengan orang lain. konsep diri tidak terbentuk waktu lahir, tetapi dipelajari sebagai hasil pengalaman unik seseorang dalam dirinya sendiri, dengan orang terdekat dan dengan realitas dunia. Berdasarkan pengertian diatas konsep diri seseorang akan terbentuk didasari penilaian seseorang terhadap pengalaman dalam diri dan orang terdekat serta lingkungan tempat seseorang tinggal.

Winarsih mendefinisikan identitas diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sesuatu yang tercermin dari penampilan sistem nilai (*value system*), sikap pandang (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*) yang ia miliki secara menyeluruh dan terpadu (*holistic*). Berbagai unsur berikut ini kiranya dapat dipertimbangkan sebagai landasan jati diri, yang dicoba digali dari kehidupan nyata dalam upaya memelihara nilai-nilai intrinsik kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain: a) Refleksi hati nurani, b) Keramahan yang tulus dan santun, c) Kebersamaan, keuletan dan ketangguhan, d) Ketakwaan kepada Tuhan, e) Kecerdasan yang arif, dan f) Harga diri.⁵

Saleh menjelaskan identitas sebagai perasaan subjektif tentang diri yang konsisten dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam berbagai tempat dan berbagai situasi sosial, seseorang masih memiliki perasaan menjadi orang yang sama. Sehingga, orang lain yang menyadari kontinuitas karakter individu tersebut dapat merespon dengan tepat. Sehingga, identitas bagi individu dan orang lain mampu memastikan perasaan subjektif tersebut. Identitas diri definisi mengenai identitas diri yaitu suatu pengakuan dan perasaan yakin akan identitas personal individu yang membutuhkan proses berpikir yang cukup lama dan rumit untuk menjadi seorang “aku” yang berbeda dengan orang lain disekitarnya demi mendapatkan arti atau makna untuk kehidupannya sendiri. Identitas diri juga merupakan suatu kesadaran dan kesinambungan diri dalam mengenali dan menerima kekhasan pribadi, peran, komitmen, orientasi dan tujuan mampu berperilaku sesuai kebutuhan dirinya dan

⁴Imelda, B.I. 2011. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan E-KTP di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta*. Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.5

⁵Winarsih, A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen's dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

harapan masyarakat hidup sehingga individu tersebut mampu berperilaku sesuai kebutuhan dirinya dan harapan masyarakat.⁶

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi). Ada banyak sekali definisi yang diungkapkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kata mekanisme, seperti beberapa diantaranya adalah sebagai berikut pertama, mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Kedua, mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah teori mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin-mesin tanpa menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab ataupun prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori yang menyatakan bahwa setiap gejala alam memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak. Keempat, mekanisme merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan struktur internal benda alam yang ada di alam semesta. Kata mekanisme pertama kali digunakan dalam presentasi yang dilakukan oleh para ahli dunia teknik di sekitaran abad ke – 17.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sebagai data utama, yang meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, konvensi ketatanegaraan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, jurnal hukum, dan pendapat hukum. Berdasarkan atas penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Bahan hukum primer terdiri atas asas Peraturan yang gunakan yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta kaidah hukum, perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan pengadilan, keputusan tata usaha Negara. (2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedi hukum, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut. (1) Study Kepustakaan yaitu menganalisa berdasarkan buku-buku literatur hukum dan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan, diteliti dan ditetapkan dari hasil penelitian, data tersebut dipilih dan dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Metode pengolahan data yang dalam

⁶Saleh. 2013. *E-KTP Belum Selesai Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia*. Publishing Jaya, Jakarta, hlm.22

penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis ini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan pengintepretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Identitas Yang Sah

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Identitas yang jelas dari warga Negara merupakan sebuah keharusan dan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap Negara dan warganya. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah sangat jelas diatur mulai dari awal Bab X. Pada Bab X pasal 26 dengan bunyi (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pada ayat 1 sangat jelas menyebutkan mengenai warga Negara yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Bunyi pasal dimaksud adalah memberikan aturan yang jelas mengenai identitas seorang warga Negara sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu dengan adanya identitas yang telah diatur oleh undang-undang secara khusus artinya Negara menjamin bahwa identitas tersebut sah dan legal secara hukum. Pada ayat 3 kembali ditegaskan bahwa terkait warga Negara dan penduduk harus diatur dalam undang-undang. Artinya bahwa identitas penduduk dan warga Negara harus memiliki dasar hukum yang mengatur secara tegas mengenai keabsahan sebuah identitas diri. Selain itu, pada pasal 28d ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Untuk lebih memberikan kejelasan pada seluruh masyarakat dan warga Negara Indonesia mengenai kejelasan dan keabsahan Kartu Tanda Penduduk maka pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Untuk melihat dasar hukum sahnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) sebagai identitas maka dapat dilihat dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut: Pada pasal 1 dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dapat dilihat beberapa ayat sebagai berikut (1)

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (2) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (3) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (4) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. (5) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. (6) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. (7) Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. (8) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Pada ketentuan umum tersebut sudah sangat jelas bahwa identitas dan dokumen kependudukan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga memberikan keabsahan dan legalitas yang jelas dari keberadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Selain itu pada point tertentu dijelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana artinya merupakan bagian dari pemerintah. Pada Bab II tentang Hak dan Kewajiban Penduduk pasal 2 berbunyi sebagai berikut Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan; (b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (c) Perlindungan atas Data Pribadi; (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; (e) informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Pada pasal ini memberikan kepastian hak warga Negara atas dokumen kependudukan yang mana tidak membedakan antara satu penduduk dengan penduduk lainnya. Dalam pasal ini undang-undang mengamanatkan untuk memberikan warga Negara Indonesia yang sudah sesuai persyaratan untuk mendapatkan dokumen kependudukan dimaksud. Hal yang paling penting juga tercantum dalam pasal ini adalah adanya perlindungan data pribadi bagi pemilik identitas. Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga Negara Indonesia yang sudah memiliki KTP el merasa nyaman datanya terjaga dengan baik oleh pemerintah. Pada Bab V Pasal 13 mengenai Nomor Induk Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. (3) NIK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Salah satu yang memperkuat pelaksanaan sebuah undang-undang adalah Peraturan Presiden, dalam hal ini yang memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Pada Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yaitu pasal 1 disebutkan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
3. Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
4. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

Mengacu pada pasal 1 tersebut dapat dilihat bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan identitas resmi, yang artinya adalah identitas yang diakui secara sah oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berlaku secara Nasional di seluruh Indonesia. Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini dilengkapi dengan sebuah alat atau cip yang tujuan sebagai bukti resmi diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Selain itu Penduduk sebagai wajib KTP el harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan KTP el. Selanjutnya dalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dijelaskan bahwa :

1. Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
2. Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.

3. Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pada pasal 7 ini dimaksudkan agar seluruh penduduk Indonesia yang sesuai dengan ketentuan berlaku wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Instansi Pemerintah. Setiap Kartu Tanda Penduduk memiliki atau berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana berbeda satu sama lain sehingga memiliki ciri khas sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP el merupakan Identitas Kependudukan yang Resmi dan Sah berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hal ini dikarenakan kegunaan dan fungsi dari KTP-el tersebut yang tercantum dalam beberapa pasal dapat dipergunakan untuk kepentingan dokumen Negara dan formal
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Hal ini dikarenakan setiap orang hanya memiliki satu nomor kependudukan yang sah dan berlaku legal secara nasional.

B. Mekanisme Pengurusan Kartu Tanda Pendudukan Elektronik Sebagai Identitas Yang Sah

Adapun Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk WNI adalah sebagai berikut : (a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar Penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain; (b) Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a; (c) Petugas di kecamatan atau nama lain melalui kepala desa/lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduk berdasarkan daftar Penduduk WNI wajib KTP; (d) Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP; (e) Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik; (f) Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk; (g) Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk; (h) Surat panggilan Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f; (i) Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik; (j) Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri; (k) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang. (l) Hasil identifikasi sidik jari Penduduk

sebagaimana dimaksud pada huruf k, (m) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik; (n) Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik; (o) Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1; (p) Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf o; (q) Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2 Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan. Pada prinsipnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara prosedur seluruhnya sama baik itu secara reguler, bagi yang kehilangan, bagi yang belum memiliki ataupun tang tinggal bukandi tempat domisilinya.

4. PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik beberapa simpulan. Adapun simpulan yang diperoleh dari jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum KTP Elektronik sebagai identitas yang Sah adalah
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - c) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
2. Mekanisme Pengurusan KTP Elektronik sebagai Identitas yang Sah adalah disesuaikan dengan pasal, ayat dan lampiran yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai data dan kegunaan dari data yang direkam dalam KTP elektronik tersebut termasuk di dalamnya apabila digunakan untuk transaksi keuangan dan rekam medis.
- 2) Waktu dalam pengerjaan KTP Elektronik harus lebih efisien dan efektif serta bahan yang digunakan harus sesuai dengan standar agar tidak disalah gunakan atau palsukan
- 3) Prosedur pembuatan KTP elektronik harus disosialisasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan tepat dan efektif

5. DAFTAR PUSTAKA

Devrizon. 2008. *Kinerja pelayanan publik dalam penerbitan KK dan KTP Siak Online di Kota Pekanbaru*. Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

- Hartono, D.N. 2012. *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan KTP di Unit Pelayanan Satu*, PT. Perkasa Indotama, Jakarta
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta.
- Imelda, B.I. 2011. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan E-KTP di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta*. Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Winarsih, A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen's dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Saleh. 2013. *E-KTP Belum Selesai Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*. Publishing Jaya, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 *Pasca Amandemen*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional